



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

Banggai, 11 Maret 2024

Nomor : 131-a/HK.06.4-SD/7211/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi

Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Panitia Pengawas Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Nomor : 35/PP.00.02/K.ST-03/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024 Tentang Tindaklanjuti hasil Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 dan Surat Nomor : 36/PP.00.02/K.ST-03/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

II. ANALISIS HUKUM

- 1) Pasal 4 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 bahwa Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
- 2) Pasal 9 bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu berasal dari : a. Temuan; atau b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 3) Pasal 41 poin (1) Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan secara cepat terdiri atas : a. dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri dan poin (3) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

- peristiwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu di tempat kejadian.
- 4) Pasal 43 poin (1) Pemeriksaan secara secepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu berasal dari Temuan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu LN, sebagai penemu mencatatkan hasil pengawasannya dan meminta keterangan Terlapor; b. dalam hal dugaan Pelanggaran Admnistasi Pemilu berasal dari Laporan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu LN, meminta Keterangan Pelapor dan Terlapor; c. menguraikan peristiwa dan dan Analisa hukum; dan d. memutuskan.
 - 5) (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu LN, menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai putusan dalam Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Formulir Model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini di tandatangani oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu LN, yang melakukan penyelesaian di tempat kejadian. (4) Formulir model ADM.ACARA CEPAT yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pelapor, 1 (satu) rangkap untuk Terlapor, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno.

III. KAJIAN HUKUM

- 1) Bahwa peristiwa yang ditemukan atau dilaporkan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di temukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian;
- 2) Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 4 Desa Tinakin Laut baru diketahui oleh Pelapor pada tanggal 21 Februari 2024 dan oleh Pelapor membuat Laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banggai Laut pada Tanggal 23 Februari 2024 pukul 16:00
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Banggai Laut telah menerima penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Laut pada tanggal, 04 Maret 2024 dan lampiran dokumen Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor : 001/Rekom-Adm/LP/PL/Kec-Banggai/26.12/II.2024 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-Banggai/26.12/II/2023;
- 4) Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Panitia Pengawas Kecamatan Banggai Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-Banggai/26.12/II/2023 bahwa KPPS TPS 4 Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut telah melanggar pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*

- 5) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Banggai KPU Kabupaten Banggai Laut dapat menerima Pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh KPPS TPS 4 Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

IV. KESIMPULAN

Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut akan ditindak lanjuti sebagai berikut :

- 1) Bahwa Rekomendasi telah diterima dengan substansi KPPS TPS 4 Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut melakukan Pelanggaran Administrasi berupa memberikan hak pilih kepada pemilih DPK yang membawa KTP diluar domisili wilayah Kabupaten Banggai Laut tanpa mencermati KTP calon Pemilih;
- 2) Bahwa untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana Rekomendasi dimaksud sudah tidak memungkinkan dilaksanakan atau *Impossibility of Performance* disebabkan tahapan perbaikan tata cata, Prosedur dan mekenisme dianggap telah lewat waktu.

Demikian untuk diketahui.

